



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

..... L E M B A G A

..... PENDIDIKAN ANAK USIA DINI & PAUD

..... P E L I T A

..... B U N D A

..... D E S A / K E L . M A N G G U L

..... K E C A M A T A N M A N N A

..... K A B U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

TANGGAL 15 Februari 2014 NOMOR 05

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PELITA BUNDA
DESA / KEL MANGGUL KEC. MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 05

Pada hari ini, Sabtu, tanggal lima belas bulan Februari-----
tahun dua ribu empat belas (15-02-2014),-----
Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat),-----
Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya SYOFTOMI FITRI, A.Md** Lahir di Manggul,-----
pada tanggal dua puluh delapan bulan September-----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (28-09-1976), Swasta,
Bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Manggul,-----
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-
Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1701046809760001 ;-----
2. **Nyonya ISTI**, lahir di Manggul, pada tanggal lima belas bulan Juli-----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (15-07-1978)-----
Swasta, bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Manggul,-----
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701045507780001 ;-----
3. **Nyonya REWI ROLITA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Gelumbang,
pada tanggal dua bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan (02-02-1989), Swasta, bertempat tinggal di Manna,
Desa / Kelurahan Manggul, Kecamatan Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 170101054203890003 ;-----

para penghuni bertindak atas nama masyarakat
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
menendirikan suatu "LEMBAGA" dengan anggaran dasar
sebagai berikut

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PELITA BUNDA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini
cukup disingkat dengan "LEMBAGA").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **PELITA BUNDA**,
didirikan pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni
tahun dua ribu sebelas (16-06-2011), untuk jangka waktu
tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) **PELITA BUNDA**,
ini berkedudukan di Manna, Desa / Kelurahan Manggul,
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan
dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) adalah :
- Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal),
 - Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Manna khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Manna khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nanti.
 - Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA

PELITA BUNDA adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (KOBER).
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (SPS).
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

ekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga---
lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD,-----
baik di dalam maupun luar negeri.-----

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga)-----

PELITA BUNDA, berupa :-----

- a. Iuran Wajib.-----
- b. Iuran Orang tua / Wali.-----
- c. Hasil Usaha.-----
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.-----
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.-----
- Besarnya di tentukan oleh LEMBAGA.-----
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga-----
dalam melakukan kegiatan.-----

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

i. Struktur Kepengurusan LEMBAGA adalah sebagai berikut :-----

- Penasehat / Pelindung : **Bupati Bengkulu Selatan** tersebut ;-----
Kepala Dinas Pendidikan Nasional,-----
tersebut,-----

- Ketua : **SYOFTOMI FITRI, A.Md** tersebut ;-----
- Bendahara : **ISTI**, tersebut ;-----
- Sekretaris : **REWI ROLITA, S.Pd**, tersebut ;-----

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus-----
dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan-----
dengan kebutuhan Lembaga.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus-----
itu sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur-----
oleh badan pengurus.-----

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik LEMBAGA.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan LEMBAGA.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari LEMBAGA.
 - b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
 - a. melanggar disiplin LEMBAGA.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.

ATRIBUT

Pasal 11

- Atribut LEMBAGA **PELITA BUNDA** terdiri dari :
- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat LEMBAGA
PELITA BUNDA dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA.
 - b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan
PELITA BUNDA.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA **PELITA BUNDA** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota LEMBAGA **PELITA BUNDA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar-----
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
LEMBAGA PELITA BUNDA-----

KETENTUAN UMUM-----

Pasal 13-----

1. Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA PELITA BUNDA**-----
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini-----
akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART),-----
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga-----
PELITA BUNDA dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar-----
yang merupakan sumber hukum yang sah.-----

PENUTUP-----

Pasal 14-----

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini-----
serta penjelasannya yang di pandang perlu-----
diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan-----
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan-----
anggaran dasar,-----
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

DEMIKIAN AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :-----

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,-----
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----
2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----

IRDA VANESA, S.H.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
 - Sebagai saksi-saksi.-----
 - Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
notaris menandatangani akta ini.-----
 - Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
 - Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

Notaris di Manna

IRDA VANESA, S.H., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 05 / SK / KPTSP / VIII / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informasi yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Syoftomi Fhitri, A.md.kub selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Pelita Bunda.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pelita Bunda Nomor : 800/002/03/PB/MGL/II/2015 Februari 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain (Kober) Nomor : 800 / 446,4 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak (TPA) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD Pelita Bunda
Alamat : Desa Manggul Kec. Manna
Pemimpin : Syoftomi Fhitri, A.md.kub
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 15 Februari 2014

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2015 s/d 04 Agustus 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 04 Agustus 2015
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSLIHARDI, SE, M.Si
NRP. 19630262 199203 1 005

